

## P U T U S A N

Nomor &lt;No Prk&gt;/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada James Simanjuntak, S.H., M.H., Naliansyah Emiel Nisya F.H, S.H., Gilang Dirizky, S.H. dan Reza Fahlevi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat magang pada JSR Law Office Advocates & Legal Consultants, berkantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok J-22 It 2 Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 880/K/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, semula Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 21 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Oktorina Latifa, S.H., M.H. dan Amirul Fatoni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dina Oktorina Latifa & Partner, berkantor di Jalan Palem Indah No. 9, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan

Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 882/K/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 1 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan 16 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa: biaya renovasi terhadap rumah tinggal bagian belakang yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, sejumlah Rp20.421.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Bpk Depi
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ami
  - Sebelah Barat : Jalan Merah Delima
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Jakisebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 diktum putusan ini kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan 1/2 (seperdua) bagian kepada Penggugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding merasa keberatan, kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Pemanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengirim memori banding tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 28 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan bantuan pemberitahuan *Inzage* kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat

tertanggal 21 Desember 2020 agar yang bersangkutan datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) dan Pembanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan *Inzage* pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan suratnya Nomor W10-A/0301/HK.05/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Yayan Liyana Muklis, S.Ag., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 September 2020 ternyata mediasi tersebut telah gagal, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut

telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatie* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita terhadap obyek rumah tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan Penggugat berupa sejumlah uang, maka tidak relevan dengan permohonan sita tersebut. Oleh karena itu pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang menolak permohonan sita tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 4. 1 (satu), 4. 2 (dua) dan 4.3 (tiga) dengan Petitum angka 3.1 (satu), 3.2 (dua) dan 3.3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat/ Pembanding menggugat harta bersama yang didalilkannya diperoleh selama perkawinan dan belum pernah dibagi secara hukum setelah keduanya bercerai. Adapun Harta Bersama tersebut berupa:

- a. Biaya cicilan rumah KPR BTN senilai tidak kurang dari Rp109.227.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Biaya renovasi senilai tidak kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- c. Sebuah kendaraan roda empat merek Grand Livina, Tahun 2016, warna silver Metalic nopol B 1230 GKO atas nama Andi Rismayadi (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terhadap dalil Penggugat/Pembanding pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu telah melakukan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 22 Juli 2020 dan menolak terhadap dalil gugatan Penggugat/ Pembanding pada angka 4.1 (satu), 4.2 (dua), 5. 3 (tiga) dan 5, 4 (empat). yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;



Menimbang bahwa, oleh karena itu berdasarkan bunyi Pasal 163 HIR Penggugat/Pembanding dibebani wajib bukti dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya Tergugat/Terbanding dalam memperkuat dalil-dalil bantahannya dibebani wajib bukti secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah membuktikan dengan surat dari P.1 sampai P. 52 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah membuktikan dengan bukti surat dari T.1 sampai T.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bawa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam Putusan perkara a quo pada halaman 39 alinea ketiga dari atas sampai dengan halaman 46 alinea pertama dari bawah pada pakoknya *“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.19 yang diajukan Penggugat tersebut, selain cicilan yang dilakukan oleh Tergugat sebelum menikah dan sesudah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti objek gugatan Penggugat berupa biaya cicilan rumah KPR BTN selama 115 bulan (sejak menikah hingga terjadi perceraian) dari bulan November 2010 sampai bulan Juli 2020 senilai tidak kurang dari Rp109.227.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atas rumah tinggal yang dikenal di Perumahan Kota Permata, Blok D2 RT.001 RW. 007 Nomor 16, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan berdasarkan bukti P. 32 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti Penggugat masih bekerja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 20 yang diajukan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, yang cicilannya dilakukan oleh Tergugat sebelum menikah dan setelah bercerai, juga dilakukan Pengugat dan Tergugat setelah mereka menikah sedang diagunkan ke PT BTN (PERSERO) Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat, masing-masing bernama, ketiganya mengetahui rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, dibeli oleh Tergugat dengan cara dicicil dari sebelum menikah dengan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 9 dan T.12 yang diajukan Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti rumah tinggal yang dikenal di Perumahan Kota Permata Blok D2 RT.001 RW. 007 Nomor 16, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, pertanggal 20 Oktober 2020 masih diagunkan ke PT BTN (PERSERO) Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Tergugat, masing-masing bernama, rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, pernah ditempati oleh Penggugat dan Teruggat, juga menurut saksi kesatu rumah tersebut dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan cara dicicil selama 15 tahun dan sampai sekarang belum lunas, sehingga oleh karenanya bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik Penggugat, dan duplik Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dengan batas-batas lengkap seperti tersebut diatas;
- Bahwa pembayaran rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, dicicil oleh Tergugat sebelum menikah, setelah menikah dan setelah bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, masih diagunkan ke PT BTN (PERSERO) Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya (volledig en bindende bewijskracht), apalagi bukti T.4 yang diajukan Tergugat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat 4.1/petitum 3.1 yang memohon agar Pengadilan menyatakan biaya cicilan rumah KPR BTN yang menurut posita angka 5.2 antara bulan November 2010 s.d. bulan Juli 2020 sejumlah kurang lebih Rp109.227.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atas rumah tinggal yang dikenal di Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas lengkap seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena angsuran/cicilan tersebut berlangsung selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang walaupun merupakan syarat mutlak (Conditio sine qua non) yang harus dipenuhi untuk memiliki rumah tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 91 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, maka angsuran/cicilan rumah yang telah dibayarkan selama dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikatagorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga masing masing mendapat bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena angsuran/cicilan yang telah dibayarkan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian maka baik Penggugat maupun tergugat masing masing mendapat seperdua bagian sama besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta cicilan tersebut diperuntukkan rumah dan tanah yang saat ini berda dan dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat



diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), sehingga patut dan wajar bilamana Tergugat dihukum untuk memberikan setengah bagian dari sejumlah cicilan yang telah dibayarkan tersebut kepada Penggugat yaitu nilai setengah dari Rp109.227.000,00 yaitu sebesar Rp.54.613.500,00 (lima puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya renovasi rumah sebagaimana petitum poin 3.2 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri sebagai dasar putusannya oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pada posita angka 4.3 (tiga) petitum angka 3.3 (tiga), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan bukti P.31 yang diajukan oleh Penggugat hanya menunjukkan kendaraan tersebut diasuransikan, bukan menunjukkan kepemilikan kendaraan bermotor, karena bukti kepemilikan kendaraan bermotor harus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), sedangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat, ketiganya hanya mengetahui kendaraan roda empat merek Grand Livina, dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka berumah tangga, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dengan pasti riwayat kendaraan tersebut termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut, apalagi bukti T.13 dan T.14 yang diajukan Tergugat membuktikan kendaraan tersebut sudah dijual dan pada waktu pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya kendaraan dimaksud, sehingga oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 4.3/petitum angka 3.3 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Grand Livina, tahun 2016, warna silver Metallic, Nopol B .... GKO atas nama Andi Rismayadi (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan telah menemukan fakta dimuka persidangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak mendukung dalil-dalil gugatannya, sedangkan dalil bantahan Tergugat/Terbanding telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat/Pembanding berkenaan petitum poin 3.3.harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang pesangon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak adanya kejelasan tentang jumlah dan besarnya uang pesangon tersebut, maka apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori dan kontra memori Banding perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "*Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, serta Terbanding dalam kontra memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang (uang cicilan rumah dan biaya renovasi) maka

tidak perlu adanya penjualan lelang, dengan demikian tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 1 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa uang cicilan rumah (KPR BTN) di Perumahan Kota Permata Blok D2 RT. 001 RW. 007 Nomor 16, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebesar Rp109.227.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta berupa biaya renovasi rumah (KPR BTN) di Kabupaten Purwakarta, sebesar Rp20.421.000.00 (dua puluh juta

- empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua ) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum poin 3 dan 4 kepada penggugat.
  6. Menyatakan tidak dapat diterima yang selebihnya;
  7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 20 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mujahidin, M.H.



Panitera Pengganti  
Ttd  
Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : Rp 9.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Agus Zainal Mutaqien**

